



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa persyaratan dan perubahan pembobotan penilaian seleksi tambahan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam rangka Pilkades dilakukan melalui tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 5) belum pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6) tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa;

- 7) tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha memenangkan dirinya dalam pemilihan;
 - 8) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
 - 9) bersedia menaati dan tidak akan memperlakukan seluruh tahapan/jadwal waktu Pilkades;
 - 10) sanggup untuk menaati tata tertib pelaksanaan Pilkades; dan
 - 11) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan dari Camat setempat bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Akta Kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak perlu dilegalisasi;
 - j. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat Daerah pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Kartu Keluarga dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;

- k. surat cuti mengikuti pencalonan dari Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
 - l. surat cuti mengikuti pencalonan dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal mendaftar sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
 - m. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - n. surat izin mengikuti pencalonan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
 - o. surat yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - p. surat pernyataan mengundurkan diri bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
 - q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menjadi penduduk Desa setempat terhitung paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan bagi pendaftar dari luar Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti karena mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa ditunjuk sebagai pelaksana harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal perangkat Desa sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa maka salah satu Perangkat Desa yang ada ditunjuk sebagai pelaksana harian untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa dimaksud dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.
- (5) Penerimaan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dibuktikan dengan tanda terima.

2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Panitia Pilkades antar waktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu pada saat mendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. belum pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa;
 7. tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha memenangkan dirinya dalam pemilihan;
 8. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
 9. bersedia menaati dan tidak akan memperlambat seluruh tahapan/jadwal waktu Pilkades; dan
 10. sanggup untuk menaati tata tertib pelaksanaan Pilkades; dan
 11. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;

- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. surat keterangan dari Camat setempat bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Akta Kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak perlu dilegalisasi;
- j. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat Daerah pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Kartu Keluarga dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
- k. surat cuti mengikuti pencalonan dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal mendaftar sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- m. surat izin mengikuti pencalonan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
- n. surat yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- o. surat pernyataan mengundurkan diri bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menjadi penduduk Desa setempat terhitung paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan bagi pendaftar dari luar Desa.

- (3) Dalam hal perangkat Desa sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu maka salah satu Perangkat Desa yang ada ditunjuk sebagai pelaksana harian yang melaksanakan tugas Perangkat Desa dimaksud dengan surat perintah tugas dari penjabat Kepala Desa.
 - (4) Penerimaan berkas persyaratan administrasi pendaftaran kepada Panitia Pilkades dibuktikan dengan tanda terima.
 - (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Ketentuan dalam Lampiran huruf A dan huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-06-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-06-2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,**



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 42
 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA
 DESA, DENAH/LAYOUT TPS PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SURAT SUARA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA


A. TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PILKADES SERENTAK

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	20%	
	A. Pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan desa (sebagai kades, sekdes, dan perangkat desa/ staf)		20
	B. Pengalaman sebagai/ pernah sebagai anggota BPD, pengurus BUMDesa atau Ketua lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna, Linmas)		15
	C. Pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (sebagai ASN, anggota TNI/ POLRI)		10
	D. Tidak ada pengalaman		5
	(jika pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) tempat, maka dipilih kriteria dengan nilai yang lebih tinggi)		
2.	Tingkat Pendidikan	15%	
	A. D.IV/S-1 ke atas		15
	B. D.I/D.II/D.III		12
	C. SMA/ Sederajat		8
	D. SMP/ Sederajat		5
3.	Usia	5%	
	A. 40 tahun s/d 64 tahun		5
	B. 25 tahun s/d 39 tahun		4
	C. > 64 tahun		3
4.	Ujian Tertulis	60%	
	Nilai maksimal = 60	
JUMLAH TOTAL		100%

B. TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PILKADES ANTAR WAKTU

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	20%	
	a. Pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan desa (sebagai kades, sekdes, dan perangkat desa/ staf)		20
	b. Pengalaman sebagai/ pernah sebagai anggota BPD, pengurus BUMDesa atau Ketua lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna, Linmas)		15
	c. Pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (sebagai ASN, anggota TNI/ POLRI)		10
	d. Tidak ada pengalaman		5
	(jika pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) tempat, maka dipilih kriteria dengan nilai yang lebih tinggi)		
2.	Tingkat Pendidikan	10%	
	a. D.IV/S-1 ke atas		10
	b. D.I/D.II/D.III		8
	c. SMA/Sederajat		7
	d. SMP/Sederajat		5
3.	Tes Tertulis	70%	
	Nilai maksimal = 70	
JUMLAH TOTAL		100%


C. DENAH/LAYOUT TPS PILKADES




D. CONTOH SURAT SUARA :

1. SURAT SUARA DENGAN 2 (DUA) CALON KEPALA DESA

a. TAMPAK DALAM



b. TAMPAK LUAR



2. SURAT SUARA DENGAN 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA

The diagram illustrates a ballot paper for the simultaneous election of three village heads. It features a red header with the text "SURAT SUARA" and the logo of Kabupaten Semarang. Below the header, the text reads "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA KECAMATAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN". The ballot is divided into three columns, each representing a candidate. Each column contains a numbered box (1, 2, or 3), a silhouette of a person, and a box labeled "NAMA CAKADES". Dimensions are indicated: 20,5 CM for the height of the candidate boxes and 24 CM for the width of the ballot.

SURAT SUARA			
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK			
DESA KECAMATAN			
KABUPATEN SEMARANG			
TAHUN			
1	2	3	
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	

20,5 CM

24 CM

3. SURAT SUARA DENGAN 4 (EMPAT) CALON KEPALA DESA

The diagram illustrates a ballot paper layout for the simultaneous election of village heads. At the top is a red header with the text "SURAT SUARA". Below this, on the left, is the official logo of Kabupaten Semarang. The main title in the center reads "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA KECAMATAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN". Below the title, there are four numbered boxes (1, 2, 3, 4) arranged horizontally. Each box contains a silhouette of a person and a label "NAMA CAKADES" at the bottom. The height of each box is indicated as 21,5 CM. The total width of the ballot paper is indicated as 33 CM. Dashed lines with arrows indicate the dimensions and layout of the ballot paper.

SURAT SUARA

KABUPATEN SEMARANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN**

4.

1

2

3

4

21,5 CM

NAMA CAKADES







NAMA CAKADES

NAMA CAKADES

NAMA CAKADES

33 CM

4. SURAT SUARA DENGAN 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA

SURAT SUARA		
		
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA KECAMATAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN		
1	2	3
		
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	NAMA CAKADES
4	5	
		
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	

30 CM

21 CM

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA